

Lampiran V : PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
 NOMOR : 4 TAHUN 2016
 TANGGAL : 30 AGUSTUS 2016
 TENTANG : PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
 ANGGARAN DAN PENDAPATAN BELANJA
 DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

**PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
 LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
 PER 31 DESEMBER 2015**

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	REF	2015 (AUDITED)
1	2	3	4
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	5.3.2.1	4.549.073.508.028,00
2	Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	5.3.2.2	(4.549.073.508.028,00)
3	Subtotal (1 - 2)		0,00
4	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	5.3.2.3	3.484.246.614.428,00
5	Subtotal (3 + 4)		3.484.246.614.428,00
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya		0,00
7	Lain - Lain		0,00
8	Saldo Anggaran Lebih Akhir (5 + 6 + 7)	5.3.2.4	3.484.246.614.428,00

Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

GUBERNUR JAWA BARAT,

 AHMAD HERYAWAN